

Sosialisasi Pemanfaatan DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Siaran Kebumen TV

(Socialization of DBHCHT Utilization for Community Welfare through Kebumen TV Broadcast)

Dicky Satria Ramadhan^{1*}, Istiqomah Istiqomah², Eka Setya Ramadhan³, Asyifa Nur Laeli Munawaroh⁴, Enos Adryansyah Gumilang⁵

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4,5}

dicky.satria@unsoed.ac.id¹, istiqomah@unsoed.ac.id², eka.ramadhan@mhs.unsoed.ac.id³, asyifa.munawaroh@mhs.unsoed.ac.id⁴, enos.gumilang@mhs.unsoed.ac.id⁵



Riwayat Artikel:

Diterima pada 19 Oktober 2025

Revisi 1 pada 26 Oktober 2025

Revisi 2 pada 07 November 2025

Revisi 3 pada 21 November 2025

Disetujui pada 05 Desember 2025

Abstract

Purpose: This community service program aims to enhance public awareness of the strategic contribution of the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) to regional economic development and community welfare. The activity also responds to persistent challenges in DBHCHT management, including issues of transparency, effectiveness, and governance in regions affected by the circulation of illegal cigarettes.

Research Methodology: The program was delivered through a live talk show on Kebumen TV in collaboration with the local government and the Customs and Excise Office. The session was attended live by 30 participants and subsequently disseminated through YouTube and Kebumen TV rebroadcasts, allowing broader reach and sustained access.

Results: The socialization indicated that although DBHCHT carries substantial potential to support welfare enhancement, public health services, labour empowerment, and law-enforcement initiatives, its implementation remains suboptimal. Key constraints include limited transparency in fund allocation, inadequate community involvement, low absorption capacity, and persistent issues linked to illegal cigarette circulation.

Conclusions: Strengthening governance, increasing public literacy, and fostering multi-stakeholder collaboration are crucial to optimizing DBHCHT utilization.

Limitations: The television broadcast format limits real-time monitoring of participants' understanding, engagement level, and feedback, thereby constraining the depth of evaluation that can be conducted.

Contributions: This activity provides the public with a clearer understanding of DBHCHT's strategic role, promotes a transparent and participatory model of fund management, and encourages active collaboration to maximize DBHCHT's impact on regional economic development and community welfare.

Keywords: Central Jawa, DBHCHT, Excise, Illegal Cigarette, Public Awareness

How to Cite: Ramadhan, D. S., Istiqomah, I., Ramadhan, E. S., Munawaroh, A. N. L., Gumilang, E. A. (2026). Sosialisasi Pemanfaatan DBHCHT untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Siaran Kebumen TV. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 151-163.

1. Pendahuluan

Peredaran rokok ilegal di Indonesia merupakan isu yang semakin kompleks dan berdampak luas, terutama di tengah tingginya prevalensi merokok di berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja ([Astuti, Mulyawan, Sebayang, Kurniasari, & Freeman, 2019](#)). Tingginya tingkat konsumsi ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan yang mendukung, seperti kerapatan pengecer rokok di sekitar sekolah dan masifnya pemasaran produk tembakau di ruang publik ([Nurjanah et al., 2020](#)). Keberadaan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau, termasuk di titik penjualan, sangat memengaruhi perilaku merokok pada kelompok usia muda ([Dewi, Sebayang, & Lailiyah, 2020](#)). Pemasaran yang tidak teratur dan dominasi promosi di berbagai saluran distribusi memperkuat aksesibilitas terhadap produk tembakau, sehingga menghambat berbagai upaya pengendalian konsumsi dan peredaran rokok ilegal ([Hartono, Meirawan, Nurhasana, Dartanto, & Satrya, 2023](#)). Kondisi ini semakin diperparah oleh lemahnya implementasi kebijakan pengendalian tembakau, terutama dalam hal pembatasan iklan dan promosi yang hingga kini masih belum berjalan optimal ([Ahsan, Wiyono, Setyonaluri, Denniston, & So, 2014](#)). Dengan demikian, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada tingginya angka merokok usia dini, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap produk yang seharusnya dibatasi secara regulatif ([Moeis et al., 2022](#)).

Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius terkait peredaran rokok ilegal. Sebagai provinsi dengan industri tembakau yang besar dan jalur distribusi perdagangan yang strategis, Jawa Tengah kerap menjadi sasaran peredaran rokok tanpa cukai maupun bercukai palsu. Berbagai operasi penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten, seperti Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Kebumen, dan Banyumas, menjadi titik rawan penyebaran rokok ilegal, baik melalui pengecer kecil, pasar tradisional, maupun toko kelontong ([Jatengprov.go.id, 2024](#)). Tingginya permintaan pasar, harga rokok legal yang terus meningkat akibat kebijakan tarif cukai, serta ketersediaan jaringan distribusi informal menjadi faktor utama yang mendorong masuknya rokok ilegal ke wilayah Jawa Tengah ([Aulana, Salsabila, Hardini, Aji, & Putra, 2025](#)). Penindakan yang rutin dilakukan menunjukkan bahwa persentase peredaran rokok ilegal di provinsi ini masih fluktuatif, dengan temuan jutaan batang rokok ilegal setiap tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah tidak hanya menjadi daerah konsumsi, tetapi juga salah satu jalur distribusi signifikan dalam rantai peredaran rokok ilegal secara nasional.

Dari sisi ekonomi, peredaran rokok ilegal menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Rokok ilegal menyebabkan hilangnya potensi penerimaan cukai karena produk yang beredar tidak tercatat dalam sistem perpajakan formal. [Ahsan et al. \(2014\)](#) memperkirakan bahwa kerugian negara akibat konsumsi rokok ilegal mencapai antara Rp 4,1 triliun hingga Rp 9,3 triliun per tahun, angka yang secara langsung mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai program kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, keberadaan rokok ilegal turut menciptakan ketidakadilan dalam pasar industri tembakau, karena produsen yang mematuhi regulasi perpajakan harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah. Situasi ini tidak hanya mengganggu stabilitas industri, tetapi juga berpotensi memicu penurunan aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan pengangguran, terutama pada sektor yang bergantung pada bahan baku dan produksi tembakau ([Indradinata, Samputra, & Salya, 2025](#)).

Di sisi kesehatan, peredaran rokok ilegal memperburuk beban penyakit akibat konsumsi tembakau. Rokok ilegal umumnya tidak melalui proses pengawasan kualitas yang ketat, sehingga kandungan zat kimia di dalamnya tidak terstandarisasi dan berpotensi lebih berbahaya. Di Indonesia, morbiditas akibat penyakit yang berkaitan dengan konsumsi tembakau mencapai lebih dari 21% dari seluruh kasus penyakit kronis, menunjukkan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat ([Siagian, Imran, Nirawaty, & Perwitasari, 2024](#)). Konsumsi rokok ilegal meningkatkan risiko terjadinya kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, serta komplikasi kesehatan jangka panjang lainnya. Beban biaya kesehatan pun meningkat karena sistem pelayanan publik harus menanggung perawatan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi yang paling rentan, karena mereka cenderung memilih produk dengan harga murah meskipun menyadari dampak negatifnya ([Indriastuti, Hara, Patriadi, Trihartono, & Sunarko, 2022](#)).

Kebijakan fiskal mengenai pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan pendapatan cukai tembakau serta penanggulangan dampak negatif konsumsi rokok. DBHCHT dirancang sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang mendistribusikan pendapatan cukai ke daerah untuk mendukung sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan penegakan hukum. Meskipun penerimaan cukai terus meningkat, beberapa daerah termasuk wilayah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat peredaran rokok ilegal tinggi masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan dan alokasi DBHCHT yang diterima (Wirawan, Warassih, & Sinaga, 2022). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya mekanisme distribusi anggaran yang lebih proporsional agar daerah terdampak mendapatkan dukungan yang memadai dalam penanganan peredaran rokok ilegal dan pembiayaan kesehatan masyarakat.



Gambar 1. Pamflet sosialisasi manfaat DBHCHT untuk mahasiswa

Selain mendukung pembiayaan daerah, DBHCHT juga berperan penting dalam memperkuat penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Penerimaan cukai dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk operasi penindakan bersama Bea Cukai, peningkatan kapasitas aparat pengawas, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya serta legalitas produk tembakau (Rahmawati & Rinardi, 2020). Penguatan pengawasan ini terbukti mampu menekan distribusi produk ilegal dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai. Selain itu, efektivitas kebijakan pengendalian rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi publik mengenai manfaat DBHCHT dan risiko kesehatan dari konsumsi rokok ilegal.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi *live talkshow* yang disiarkan langsung di kanal digital 28 UHF (530 MHz) Kebumen TV dan *live streaming YouTube*, sebagai metode diseminasi informasi yang efektif. Dengan pendekatan on-air, program sosialisasi ini mampu menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis, sehingga informasi mengenai manfaat DBHCHT dan pentingnya pengawasan peredaran rokok ilegal dapat tersampaikan secara merata. Selain memberikan edukasi dasar, kegiatan ini juga menyajikan model konseptual tata kelola DBHCHT yang ideal, berbasis transparansi dan efektivitas anggaran. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai DBHCHT, memperluas akses terhadap informasi kebijakan publik, serta membangun kesadaran bersama mengenai pengendalian rokok ilegal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan dan perekonomian daerah.

1.1 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mengatur dan mendistribusikan pendapatan dari cukai tembakau ke daerah-daerah penghasil. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, DBH CHT dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah, termasuk penegakan hukum, kesehatan, dan sosial ([Abdillah, Candradewini, & Halimah, 2021](#); [Novita & Helen, 2024](#); [Septian & Djamaluddin, 2022](#)). Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau yang tinggi, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat ([Sukmono, 2019](#)).

Implementasi dan penggunaan dana ini sangat bervariasi tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Misalnya, di Kabupaten Bandung, dana ini ditujukan untuk penguatan infrastruktur kesehatan, dengan alokasi meningkat dari 11,5 miliar rupiah menjadi 13,5 miliar rupiah dalam dua tahun berturut-turut ([Abdillah et al., 2021](#)). Sementara itu, dalam konteks anggaran kesehatan nasional, DBH CHT berfungsi untuk mendanai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pengadaan fasilitas kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan ([Septian & Djamaluddin, 2022](#)). Dalam hal ini, dana tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada perbaikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak oleh industri tembakau ([Samuel, 2022](#)).

1.2 Pemanfaatan DBHCHT di Indonesia

Alokasi dana DBHCHT bervariasi antar daerah. Di Kabupaten Kudus, misalnya, penyerapan dana ini menemui berbagai kendala, seperti masalah administratif dan peraturan yang mengatur penggunaan dana ([Irmawan, 2018](#)). Sementara itu, di Kota Pekalongan, DBHCHT diimplementasikan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kapasitas mereka dalam wirausaha ([Citradika & Satrio, 2025](#)). Program-program yang didanai oleh DBHCHT sering kali melibatkan sosialisasi dan demonstrasi untuk mendukung keberhasilan implementasi di lapangan.

Salah satu fokus pengaplikasian DBHCHT adalah dalam sektor kesehatan. Dana ini dialokasikan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana desa-desa mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan dan menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat ([Septian & Djamaluddin, 2022](#); [Siti, Wulan, & Riswandy, 2024](#)). Peningkatan alokasi DBHCHT seharusnya mengikuti peningkatan kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang memadai, tetapi ada laporan bahwa peningkatan dana ini belum diimbangi dengan peningkatan angka kesejahteraan masyarakat dan pengurangan konsumsi rokok ([Nugroho & Asmorowati, 2024](#); [Septian & Djamaluddin, 2022](#)).

DBHCHT dianggap mempunyai dampak positif namun juga menunjukkan efektivitas yang terbatas. Misalnya, di beberapa daerah, meskipun ada alokasi dana yang signifikan untuk program-program sosial dan kesehatan, masih terdapat tantangan dalam mencapai tujuan pengurangan konsumsi dan pencegahan dampak kesehatan ([Nugroho & Asmorowati, 2024](#); [Yandri, Budi, Sujatna, & Masduki, 2020](#)). Selain itu, rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan penggunaan DBHCHT berdampak pada kurangnya ketepatan sasaran program, lemahnya mekanisme evaluasi, dan terbatasnya kemampuan daerah dalam mengonversi alokasi DBHCHT menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3 Pentingnya Sosialisasi DBHCHT

Sosialisasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memiliki peran strategis dalam memastikan pemanfaatan dana secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan pemerintah. Hal ini terutama penting karena DBHCHT dialokasikan untuk mendukung sektor kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta pengembangan industri kecil dan pertanian tembakau. Tanpa sosialisasi yang memadai, masyarakat dan pemangku kepentingan sering kali tidak memahami alur penggunaan dana, dasar pengalokasian, maupun manfaat yang dapat diperoleh.

Di Indonesia, pentingnya sosialisasi DBHCHT semakin meningkat mengingat posisi dana ini yang krusial bagi pembangunan daerah, khususnya di wilayah penghasil tembakau. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada pemerintah daerah, kelompok petani, pekerja industri rokok, dan masyarakat luas, sosialisasi tidak hanya meningkatkan pengawasan publik terhadap penggunaan DBHCHT untuk meminimalkan potensi penyimpangan, tetapi juga memastikan bahwa berbagai program, seperti peningkatan fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga kerja, pengendalian rokok ilegal, dan pemberdayaan ekonomi, dapat berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal.

Sosialisasi yang efektif juga memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Penyampaian informasi secara terbuka mengenai besaran dana, regulasi penggunaan, dan capaian program memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengawal implementasinya sesuai prinsip *good governance*. Pemahaman masyarakat akan meningkat secara signifikan apabila transparansi dan intensitas sosialisasi diperkuat melalui komunikasi terbuka, pelatihan, forum diskusi, dan publikasi yang tepat guna. Hal ini akan memperluas jangkauan informasi, meningkatkan literasi publik, memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, serta mengoptimalkan kontribusi DBHCHT dalam mendorong kesejahteraan dan pembangunan sosial-ekonomi daerah.

2. Metodologi

Metode pengabdian masyarakat dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan *live talk show* sebagai sarana edukasi publik yang interaktif dan mudah dijangkau. Tahap pertama diawali dengan persiapan materi, yaitu penyusunan konten sosialisasi berbasis kajian ilmiah dan regulasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Materi dirumuskan secara sistematis agar dapat disampaikan secara informatif dan komunikatif kepada masyarakat. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk permintaan *Term of Reference*, untuk memastikan substansi sosialisasi selaras dengan kebutuhan daerah serta meminimalkan potensi miskomunikasi mengenai kebijakan DBHCHT. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan siaran dalam format *live talk show* melalui channel Kebumen TV.



Gambar 2. Alur Pengabdian

Pendekatan ini dipilih karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Siaran tersebut disaksikan secara langsung oleh 30 peserta, dan rekamannya tersedia untuk ditonton kembali melalui YouTube dan siaran ulang Kebumen TV, sehingga memperluas aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan talk show, disampaikan materi utama terkait urgensi tata kelola DBHCHT yang transparan dan akuntabel, disertai pembahasan kasus serta implikasi kebijakan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang membuka ruang interaksi antara narasumber dan audiens. Sesi ini berfungsi sebagai mekanisme klarifikasi dan pendalaman, sekaligus sebagai indikator efektivitas penerimaan materi oleh masyarakat. Tahap akhir dari metode pengabdian ini adalah publikasi lanjutan, yang meliputi *press release* melalui media kampus dan penyusunan artikel untuk publikasi jurnal pengabdian. Publikasi lanjutan bertujuan untuk mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan sekaligus memperluas diseminasi pengetahuan terkait pengelolaan DBHCHT secara akademis maupun praktis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Kegiatan Pengabdian

3.1.1 Indikator Hasil Kegiatan

Untuk menilai capaian kegiatan sosialisasi, beberapa indikator hasil yang teridentifikasi meliputi:

- Peningkatan pengetahuan masyarakat: Masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi DBHCHT, kewajiban alokasi 50% untuk kesehatan, serta urgensi pemberantasan rokok ilegal.
- Respon masyarakat selama dan setelah kegiatan cenderung positif, ditunjukkan dengan tingginya antusiasme audiens, pertanyaan yang diajukan, serta permintaan informasi lanjutan melalui kanal media kampus. Isu paling dominan yang teridentifikasi: Beberapa isu yang paling sering muncul meliputi kurangnya transparansi penggunaan DBHCHT, minimnya evaluasi program oleh pemerintah daerah, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai BLT DBHCHT dan perannya dalam peningkatan kesejahteraan.



Gambar 3. Audiens aktif bertanya



Gambar 4. Audiens menyaksikan secara langsung sosialisasi DBHCHT

3.1.2 Pelaksanaan Sosialisasi On Air di Kebumen TV

Sosialisasi mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dilaksanakan melalui siaran Kebumen TV sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, alokasi, serta permasalahan implementasi DBHCHT di daerah. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian menyampaikan informasi mengenai kewajiban alokasi minimal 50% DBHCHT untuk sektor kesehatan, program JKN, serta peningkatan fasilitas kesehatan.



Gambar 5. Sosialisasi manfaat DBHCHT untuk masyarakat melalui siaran Kebumen TV

Selain itu, tim juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan seperti rendahnya efektivitas penyerapan anggaran, kurangnya informasi publik, dan terbatasnya evaluasi berkala. Materi sosialisasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat dapat memperoleh gambaran holistik mengenai urgensi pemanfaatan DBHCHT.

3.1.3 Penyampaian Temuan Penelitian sebagai Dasar Materi

Tim pengabdian merujuk pada hasil penelitian lima tahun terakhir terkait efektivitas DBHCHT. Rujukan tersebut digunakan untuk menyusun materi sosialisasi sehingga penyampaian informasi tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga berbasis data ilmiah. Temuan penelitian yang dipresentasikan mencakup isu serapan anggaran, keterbatasan fasilitas kesehatan, akuntabilitas pengelolaan, serta dampak sosial ekonomi DBHCHT di berbagai daerah.



Gambar 6. Menyampaikan temuan penelitian sebagai rujukan sosialisasi yang dilakukan

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Rahmawati and Rinardi (2020)	DBHCHT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah penghasil CHT yang menyumbang pendapatan nasional dari cukai. Provinsi Jawa Tengah, sebagai daerah penghasil tembakau dan wilayah Industri Hasil Tembakau (IHT), berkontribusi dalam produksi CHT. Namun, pemanfaatan DBH-CHT di provinsi tersebut antara tahun 2008 hingga 2018 kurang efektif, disebabkan oleh masalah serapan dan efektivitas pemanfaatan program.

No	Penulis	Hasil Penelitian
2.	Pratiwi, Hidayah, and Violinita (2022)	Keterlibatan pemerintah dapat dilihat dari proporsi alokasi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan bidang lainnya. DBH CHT memiliki peranan penting dalam bidang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menstimulasi perekonomian para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Selain itu, DBH CHT juga berkontribusi pada bidang kesehatan melalui pemenuhan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. Namun, DBH CHT dianggap kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan informasi mengenai alokasi cukai ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Dalam bidang kesehatan, DBH CHT masih kurang efektif dalam pemerataan fasilitas kesehatan, terutama dalam situasi-situasi tertentu seperti COVID-19, yang menyebabkan banyak fasilitas kesehatan di berbagai daerah tidak dapat digunakan karena penuh.
3.	Waluyo, Karjoko, and Subekti (2024)	Implementasi anggaran DBHCHT di Kota Kediri membuat pemulihan kesehatan tidak efektif. Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta aspek kemasyarakatan.
4.	Rahayu, Khikmah, and Ahsan (2024)	Pengetahuan masyarakat tentang BLT DBHCHT sebagian besar sudah baik, hanya sebagian kecil masih rendah. Sumber penerimaan BLT DBHCHT sebagian besar dari Kecamatan dan Kantor Pos, namun ada juga yang dari Desa/Kelurahan dan tempat kerja. Besarnya BLT DBHCHT yang diterima Sebagian besar Rp 1.200.000,00 dengan frekuensi penerimaan dua kali. Sebagian besar dana BLT DBHCHT digunakan untuk pembelian bibit namun juga masih ada yang menggunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
5.	Novita and Helen (2024)	Kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Selain itu, masalah yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau terkait dengan faktor sarana dan fasilitas hukum, serta kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai tembakau tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat.
6.	Sondayani (2024)	Model perencanaan DBH CHT di Jawa Barat sudah sesuai dengan ketentuan namun masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran, terutama pada bidang kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: koordinasi yang kurang optimal antara OPD dan kementerian terkait, keterbatasan data penerima manfaat, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

No	Penulis	Hasil Penelitian
7.	Abdillah et al. (2021)	Pengelolaan DBHCHT di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung masih belum optimal. Laporan alokasi cukai belum disampaikan tepat waktu, komitmen pelaksana masih rendah, tidak ada ruang untuk memberikan gagasan dan masukan terkait masalah DBHCHT, serta pengusulan anggaran yang rumit menyulitkan pelaksanaan dan evaluasi penggunaan cukai.
8.	(Prayitno, 2024)	Pengelolaan DBHCHT yang diserahkan kepada provinsi penghasil CHT menimbulkan persoalan dalam hukum administrasi negara. Hal ini terlihat dari nilai alokasi dan jumlah kegiatan sosial yang dilakukan. Akibatnya, terjadi alokasi yang tidak tepat sasaran, dan perubahan aturan membuat pengelolaan DBHCHT tidak optimal.
9.	(Nugroho & Asmorowati, 2024)	Dana yang dialokasikan dari DBHCHT juga berperan dalam mendukung program-program pembangunan sosial dan ekonomi di daerah. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi di pedesaan. Pengelolaan yang baik dari dana DBHCHT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun terdapat tantangan terkait penyelewengan penggunaan anggaran serta efektivitas kebijakan yang masih bersifat kuratif.
10.	(Rahayu et al., 2024)	Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan penggunaan DBHCHT sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana, yang pada gilirannya dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

3.1.4 Publikasi Media Kampus

Untuk memperluas jangkauan informasi, tim melakukan publikasi kegiatan sosialisasi melalui website resmi universitas. Publikasi tersebut berfungsi sebagai dokumentasi, sarana edukasi bagi civitas akademika, serta bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT. Tim juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan “Gempur Rokok Ilegal” sebagai bagian dari penegakan hukum terkait cukai.



Gambar 5. Press Release sosialisasi di website resmi universitas.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Kritis: Apakah Sosialisasi Mampu Menjawab Tantangan DBHCHT?

Sosialisasi yang dilakukan melalui siaran televisi lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait DBHCHT. Namun, efektivitasnya dalam menjawab tantangan struktural yang muncul pada pengelolaan DBHCHT perlu dianalisis secara kritis. Berdasarkan hasil kegiatan dan temuan penelitian, sosialisasi mampu menjawab sebagian tantangan, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan masalah-masalah utama.

Dari sisi peningkatan pengetahuan, sosialisasi terbukti membantu menjelaskan alokasi dana, peran DBHCHT, serta isu rokok ilegal, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik. Namun, tantangan utama seperti keterbatasan transparansi pemerintah daerah, minimnya evaluasi berkala, dan koordinasi lintas lembaga tidak dapat ditangani hanya melalui sosialisasi. Tantangan tersebut memerlukan reformasi tata kelola, monitoring berbasis data, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, sosialisasi berfungsi sebagai instrumen edukatif yang efektif tetapi tidak cukup untuk menjawab seluruh permasalahan DBHCHT. Upaya lanjutan berupa pendampingan, advokasi kebijakan, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah tetap diperlukan agar DBHCHT dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Gambaran Umum DBHCHT

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan instrumen fiskal yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah penghasil tembakau. DBHCHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pembinaan industri hasil tembakau, serta penegakan hukum. Melalui pemanfaatan yang optimal, DBHCHT diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong diversifikasi ekonomi.

3.2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DBHCHT masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa temuan penting meliputi: -Serapan anggaran yang belum efektif di beberapa daerah. - Minimnya informasi publik mengenai mekanisme alokasi DBHCHT. - Belum optimalnya fasilitas dan pelayanan kesehatan meskipun DBHCHT diharapkan mendukung sektor ini. - Kendala koordinasi antar lembaga, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya akuntabilitas. - Masalah penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal yang memengaruhi efektivitas DBHCHT. Temuan tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan strategi sosialisasi, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

3.2.4 Kebijakan dan Tantangan Implementasi

[BPK \(2024\)](#) menetapkan bahwa minimal 50% DBHCHT harus dialokasikan untuk sektor kesehatan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memaksimalkan kebermanfaatan DBHCHT. Namun, sejumlah tantangan muncul, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi, ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan masyarakat di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan akuntabilitas, evaluasi berkala, serta pelibatan masyarakat agar pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2.5 Relevansi Sosialisasi terhadap Peningkatan Literasi Publik

Sosialisasi melalui media televisi lokal terbukti mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, penyampaian informasi berbasis penelitian dapat meningkatkan literasi publik mengenai DBHCHT serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan kebijakan daerah. Selain itu, publikasi di media kampus memberikan kontribusi terhadap penguatan peran akademisi dalam penyebaran pengetahuan.

3.3 Sintesis Hasil dan Pembahasan

Hasil kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang komprehensif terkait DBHCHT. Pembahasan teoritis dan temuan penelitian mendukung pentingnya upaya edukasi publik serta perbaikan tata kelola DBHCHT di daerah. Melalui kolaborasi antara akademisi,

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui siaran Kebumen TV terbukti mampu meningkatkan literasi publik mengenai peran strategis DBHCHT dalam pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penanganan peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program DBHCHT memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat melalui dukungan pada layanan kesehatan, jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi buruh tani dan pekerja industri hasil tembakau, serta pembangunan fasilitas publik.

Namun demikian, efektivitas implementasi program masih belum optimal. Beberapa kendala utama meliputi rendahnya transparansi dalam alokasi dana, lemahnya mekanisme evaluasi, ketidaktepatan sasaran program, serta terbatasnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah. Kegiatan sosialisasi terbukti membantu mengurangi kesenjangan informasi di masyarakat, tetapi perbaikan tata kelola dan pengawasan berbasis data tetap diperlukan agar DBHCHT dapat memberikan dampak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

4.2 Limitasi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kegiatan pengabdian dan pengumpulan data hanya dilakukan pada wilayah tertentu, sehingga hasilnya belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi implementasi DBHCHT di daerah lain. Kedua, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif kualitatif sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas program dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, keterbatasan data sekunder dan akses terhadap informasi detail terkait alokasi dan realisasi anggaran DBHCHT juga menjadi kendala dalam melakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak digeneralisasi secara luas.

4.3 Saran dan Studi Lanjutan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBHCHT melalui sistem pelaporan yang rutin, terbuka, dan berbasis data. Selain itu, perencanaan program harus lebih tepat sasaran dengan fokus pada sektor kesehatan, penegakan hukum terhadap rokok ilegal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak industri tembakau. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan akademisi dalam mengembangkan sistem pengawasan rokok ilegal yang lebih adaptif dan berbasis data lapangan, serta memperluas edukasi publik melalui berbagai kanal media guna mendukung kampanye “Gempur Rokok Ilegal”. Dari sisi kebijakan, diperlukan peninjauan ulang terhadap regulasi pelaporan dan evaluasi DBHCHT agar sistem pengawasan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan partisipatif. Pengembangan dashboard digital berbasis data real-time juga direkomendasikan untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam memantau penggunaan dana.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih akurat dampak program DBHCHT terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, studi komparatif antar daerah serta penelitian longitudinal juga diperlukan untuk menilai efektivitas program secara berkelanjutan. Dalam konteks pengabdian, kegiatan lanjutan seperti workshop, pendampingan teknis, dan riset evaluatif perlu dilakukan dengan melibatkan kolaborasi multipihak agar optimalisasi DBHCHT dapat memberikan dampak yang lebih luas, efektif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdillah, Y. M., Candradewini, C., & Halimah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Di Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 79-86. doi:<https://doi.org/10.24198/responsive.v4i2.34762>
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., Setyonaluri, D., Denniston, R., & So, A. D. (2014). Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia. *Globalization and Health*, 10(1), 75. doi:<https://doi.org/10.1186/s12992-014-0075-7>
- Astuti, P. A., Mulyawan, K. H., Sebayang, S. K., Kurniasari, N. M. D., & Freeman, B. (2019). Cigarette retailer density around schools and neighbourhoods in Bali, Indonesia: a GIS mapping. *Tobacco Induced Diseases*, 17, 55. doi:<https://doi.org/10.18332/tid/110004>
- Aulana, M. S., Salsabila, A., Hardini, F. D., Aji, A. W., & Putra, A. A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(1), 71-79. doi:<https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15051>
- BPK. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306305/pmk-no-72-tahun-2024>
- Citradika, D. P., & Satrio, D. (2025). Pemberdayaan Ekonomi melalui Pelatihan Kewirausahaan: Implementasi Program DBHCHT di Kota Pekalongan. *Journal of Community Empowerment*, 4(1), 195-201. doi:<https://doi.org/10.31764/jce.v4i1.30370>
- Dewi, D. M., Sebayang, S. K., & Lailiyah, S. u. (2020). Density of cigarette retailers near schools and sales to minors in Banyuwangi, Indonesia: a GIS mapping. *Tobacco Induced Diseases*, 18, 06. doi:<https://doi.org/10.18332/tid/115798>
- Hartono, R. K., Meirawan, R. F., Nurhasana, R., Dartanto, T., & Satrya, A. (2023). Retailer's density and single stick cigarette's accessibility among school-age children in Indonesia. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP*, 24(2), 675. doi:<https://doi.org/10.31557/APJCP.2023.24.2.675>
- Indradinata, B., Samputra, P. L., & Salya, S. (2025). Leveraging economic intelligence and stakeholder collaboration to eradicate illegal plain cigarettes. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 3(1), 47-64. doi:<https://doi.org/10.61511/eaebjol.v3i1.2025.1919>
- Indriastuti, S., Hara, A. E., Patriadi, H. B., Trihartono, A., & Sunarko, B. S. (2022). Health versus Economic Security: An Ambivalence of Anti-Tobacco Norm Internalisation in Indonesia. *Journal of Human Security*, 18(1), 5-17. doi:<https://doi.org/10.12924/johs2022.18010005>
- Irmawan, W. (2018). Analisis penyerapan dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2015 di Kabupaten Kudus. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 1-7. doi:<https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27214>
- Jatengprov.go.id. (2024). Rokok Ilegal di Jateng Rugikan Negara Rp121 Miliar. Retrieved from <https://jatengprov.go.id/publik/rokok-ilegal-di-jateng-rugikan-negara-rp121-miliar/>
- Moeis, F. R., Nurhasana, R., Rahardi, F., Novitasari, D., Shellasih, N. M., Inayati, Ratih, S. P. (2022). The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) and implementation of tobacco control policies: Lessons learned from Indonesia and Thailand. *World Medical & Health Policy*, 14(4), 750-772. doi:<https://doi.org/10.1002/wmh3.534>
- Novita, E. S., & Helen, Z. (2024). Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 265-276. doi:<https://doi.org/10.60034/59hs2619>
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 92-101. doi:<https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8434>
- Nurjanah, N., Manglapy, Y., Handayani, S., Ahsan, A., Sutomo, R., Dewi, F., Kusuma, D. (2020). Density of tobacco advertising around schools. *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 24(7), 674-680. doi:<https://doi.org/10.5588/ijtld.19.0574>
- Pratiwi, I. A., Hidayah, S. A. N., & Violinita, L. N. N. (2022). Efektifitas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. *Info Artha*, 6(1), 31-40. doi:<https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>

- Prayitno, E. E. (2024). Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 182-195. doi:<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4128>
- Rahayu, H. S. E., Khikmah, S. N., & Ahsan, A. (2024). Dampak Pemberian Blt Dbhcht Terhadap Kesejahteraan Petani. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 51-58. doi:<https://doi.org/10.29303/e-jep.v6i027>
- Rahmawati, A., & Rinardi, H. (2020). Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbh-Cht) Bagi Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Jawa Tengah (2007-2017). *Historiografi*, 1(2), 161-171.
- Samuel, S. (2022). Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 15(2), 1-15. doi:<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>
- Septian, T., & Djamaluddin, S. (2022). Pengaruh Kebijakan Earmarking Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 243–257. doi:<https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1692>
- Siagian, H., Imran, L., Nirawaty, N., & Perwitasari, P. (2024). Analisis Perilaku Merokok, Dampak Kesehatan dan Strategi Pengendalian Tembakau. *Jurnal Kesehatan Terapan*, 11(1), 29-40. doi:<https://doi.org/10.54816/jk.v11i1.730>
- Siti, N. A., Wulan, S., & Riswandy, W. (2024). Membangun Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkualitas: Kajian Literatur untuk Mempelajari Tantangan dan Merumuskan Solusi. *AN-NAJAT Ученые: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Ajibarang*, 2(4), 45-60. doi:<https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i4.1572>
- Sondayani, E. (2024). Model Perencanaan Penggunaan Dana Cukai Tembakau dan Dampaknya pada kesejahteraan Petani. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 4(2), 12-23. doi:<https://doi.org/10.32509/jakpi.v4i2.4567>
- Sukmono, R. (2019). Kajian Penerapan Earmarking Cukai Hasil Tembakau Di Indonesia (Periode Tahun 2006 Sd 2016). *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 3(1), 41-64. doi:<https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.434>
- Waluyo, C. P. H., Karjoko, L., & Subekti, R. (2024). Efektivitas Penggunaan Dana bagi Hasil Tembakau (DBH-CHT) Sebagai Instrumen Pemulihan Kesehatan di Kota Kediri. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 43–53. doi:<https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.200>
- Wirawan, A., Warassih, E., & Sinaga, B. R. P. (2022). Capability Deprivation Meets the Digital Divide: The Urgency Of Accessibility and Connectivity in Alleviating the Poverty of Tobacco Farmers in Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*, 1(1), 42-56. doi:<https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i1.62>
- Yandri, P., Budi, S., Sujatna, Y., & Masduki, U. (2020). Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise and Economic Performance in Decentralized Era. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 104-114. doi:<https://doi.org/10.18196/jgpp.72126>